



Jakarta 29 Mei 2008

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta

Perihal : Tambahan Informasi untuk Perkara No. 014/PUU-VI/2008

Dengan hormat,

sehubungan dengan akan menjadi saksi saya untuk permohonan Uji Materiil terhadap pasal 310, 311, 316, 207 KUHP bersama ini akan saya uraikan pengalaman saya dengan pasal-pasal yang akan diujikan.

1. Saya menjadi konsumen terhadap produk yang saya rasa dijual ke saya secara tidak jujur berdasarkan obyek jual beli yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang menyatakan salah satu obyek jual belinya adalah tanah bersama
2. Ternyata kemudian baru diketahui bahwa obyek jual beli yang tercantum didalam AJB adalah tidak sesuai dengan kenyataan dimana salah satu obyek jual beli yaitu tanah bersama bukan milik pengembang (PT Duta Pertiwi Tbk) tetapi milik Pemprov DKI Jakarta.
3. Kejadian ini kemudian saya tanyakan pada karyawan PT Duta Pertiwi Tbk dan dijawabnya sudah sejak awal dijual ini tanah milik Pemprov DKI Jakarta tetapi karyawan ini tidak bisa membuktikan pada bagian mana didalam bukti-bukti autentik yang saya miliki yang menyatakan tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta dengan status Hak atas tanah bersama ini haknya adalah Hak Pengelolaan (HPL).
4. Saya dipaksakan untuk mengakui HPL ini saya tetap bertahan tidak mau mengakui HPL ini. Kemudian saya membuat dan mengirimkan surat pembaca ke Harian Kompas dan dimuat dengan judul 'Duta Pertiwi Bohong'. Judul dan isi tulisan sudah dikoreksi pihak redaksi Kompas. Surat Pembaca ini kemudian disanggah oleh pihak PT Duta Pertiwi Tbk. Sanggahan ini sama seperti yang dikatakan karyawan PT Duta Pertiwi Tbk kepada saya sebelum saya mengirimkan surat pembaca yaitu bahwa memang tanah tersebut sudah sejak awal milik Pemprov DKI Jakarta.
5. Kejadian perubahan atas status tanah ini kemudian saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November 2006 karena saya merasa telah dibohongi dan merasa telah ditipu karena ini merupakan produk dari PT Duta Pertiwi Tbk saya kemudian melaporkan salah satu direktornya yang tercantum di dalam AJB yang saya miliki.
6. Pada 20 November 2006 tulisan surat saya yang kedua dimuat di harian Warta Kota dan pada 21 November 2006 dimuat di Suara Pembaruan yang menceritakan ancaman yang ditujukan kepada ribuan pembeli (konsumen) kios PT Duta Pertiwi Tbk yang akan mendenda pemilik kios jika tidak mau membayar biaya perpanjangan HPL Pemprov DKI Jakarta dimana jika telat membayar sampai tanggal 31 Oktober 2006 akan didenda Rp 100.000 ,- perhari. Diakhir tulisan saya bertanya 'Apakah mata pencaharian dari PT Duta Pertiwi Tbk berbohong dan menipu?' (karena bukan saya saja yang merasa dibohongi dan ditipu tetapi ribuan pembeli lainya juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami). Surat Pembaca ini kemudian dibantah juga di kedua media tersebut.
7. Dengan Dasar dua tulisan yang dimuat di Kompas dan Suara Pembaruan ini kemudian PT Duta Pertiwi Tbk melaporkan saya ke Mabes Polri dengan tiga tuduhan yaitu Penghinaan, Pencemaran nama baik dan Perbuatan tidak menyenangkan (pasal 310, 311 dan 335 KUHP).



Saya dipanggil langsung sebagai tersangka dan saya sudah disidik pada 15 Januari 2008. Pada saat panggilan datang ke saya betapa kaget dan takutnya saya (surat panggilan datang pada saya pada 18 Desember 2006) karena saya belum pernah selama hidup saya melakukan tindakan kriminal sekarang saya malah dipanggil sebagai tersangka langsung. Beberapa hari saya sempat stress dibuatnya saya kemudian mencari-cari pengacara untuk mendampingi saya. Pada saat itu sungguh tidak saya duga honor untuk mendampingi saya sekali diperiksa paling murah yang ditawarkan Rp 10.000.000,- bahkan ada yang meminta biaya pendampingan saya disidik sampai Rp. 60.000.000,- . Mendengar penawaran dari para pengacara ini saya sempat shock dari mana saya mesti mendapatkan uang sebanyak itu karena saya bukan konglomerat saya adalah pedagang kecil (pedagang eceran) yang mencari sesuap nasi untuk kelangsungan hidup saya dan orang tua saya.. Saya berpikir apakah begitu luar biasa kah surat pembaca saya sehingga saya sampai dilaporkan dengan tuduhan 3 pasal KUHP diatas dengan ancaman ditahan padahal kedua surat pembaca saya sudah diberikan hak jawabnya oleh media-media yang memuat surat pembaca tersebut.

8. Sampai sekarang saya tetap tidak merasa aman karena kasus saya belum ditutup ataupun dihentikan penyidikannya bahkan saya pada 1 Maret 2008 dipanggil lagi untuk disidik tetap sebagai tersangka dan saya sudah disidik pada 11 Maret 2008. Mudah-mudahan ini adalah penyidikan saya yang terakhir, jangan sampai tahun depan saya dipanggil lagi (setahun sekali saya dipanggil ke Mabes Polri).

9. Akibat ke tiga pasal KUHP inilah saya telah membuang waktu. Pikiran, tenaga dan biaya yang menurut ukuran saya sangat besar. Saya jadi tidak bisa focus menjalani usaha saya sebagai pedagang kecil yang hanya bertahan untuk kelangsungan hidup saya bersama orang tua saya.

10. Karena belum bisa menaikan kasus saya sampai pengadilan saya kemudian digugat di pengadilan negeri Jakarta Utara dengan gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penghinaan (pencemaran nama baik). Gugatan ini dimasukkan pada 6 Juli 2007. Dasar gugatan adalah kedua surat pembaca saya dan laporan polisi saya yang dihentikan penyidikannya pada bulan Mei 2007. Nilai gugatan ini adalah 17 miliar rupiah dan akhir dari gugatan ni saya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar satu miliar rupiah. Padahal para saksi fakta yang saya datangkan untuk menjadi saksi saya telah menyatakan apa yang saya tulis dalam surat pembaca saya adalah kenyataan yang sekarang dialami oleh ribuan pembeli kios PT Duta Pertiwi Tbk. Ribuan pembeli ini juga merasa telah dibohongi dan ditipu. Inilah fakta kejadian yang saya alami dimana pengadilan tempat mencari keadilan malah menghukum saya yang telah kehilangan tanah yang saya beli dan sekarang saya akan kehilangan tempat berdagang saya akibat putusan hakim. Putusan ini saya rasa tidak adil karena penggugat saya (PT Duta Pertiwi Tbk) menuduh saya melakukan penghinaan (pencemaran nama baik) sama sekali tidak bisa membuktikan kerugiannya baik material maupun immaterial malahan saya yang bisa membuktikan kerugian baik materiil maupun immaterial yang dihukum.

11. Demikian uraian singkat terhadap kasus yang saya alami terhadap pasal 310 dan pasal 311 KUHP ini semoga pasal ini dapat dihilangkan untuk kasus hukuman badannya.

Hormat saya

Khoe Seng Seng
ITC Mangga Dua Lt. 2 Blok B 42, Jakarta 14430